



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/26/427.90/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP) PELAYANAN
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparaturnya Kecamatan lumajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Kecamatan Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati No. 91 Th. 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati No. 11 Th. 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 3 Th. 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Kecamatan Lumajang, dengan susunan keanggotaan :

1. Penanggung Jawab : Camat Lumajang
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Lumajang
3. Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum
4. Anggota : Staf Pelayanan

KEDUA : 1. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Lumajang untuk melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

1. Melakukan identifikasi Persyaratan;
2. Melakukan identifikasi Prosedur;
3. Melakukan identifikasi Waktu;
4. Melakukan identifikasi Biaya;
5. Melakukan identifikasi Produk Pelayanan;
6. Menyusun mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Melakukan identifikasi Dasar Hukum;
8. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
9. Melakukan identifikasi kompetensi pelaksana;
10. Melakukan pengawasan internal;
11. Menetapkan jumlah pelaksana;
12. Menetapkan Jaminan Pelayanan;
13. Memastikan dan menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024

